

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari bab sebelumnya mengenai penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui Akad mudhorobah, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian mengenai Akad mudhorobah dalam pembiayaan mudhorobah ini berpengaruh positif kepada masyarakat yang telah melakukan transaksi atau yang telah menjadi nasabah di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso. Karena setelah masyarakat melakukan transaksi mereka memahami atau mengetahui bagaimana prosedur pertama yang harus dilakukan oleh mereka dalam pembiayaan mudhorobah di BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso
2. Dari hasil penelitian mengenai pendapatan Akad mudhorobah sangat berperan besar di dalam perkembangan perekonomian masyarakat sehingga sampai saat ini masyarakat selalu mendukung keberadaan BMT NU Jambesari Darus Sholah Bondowoso, serta

pendapatan perekonomian masyarakat sudah layak dikatakan berkembang karena laba yang mereka dapat dari hasil usaha sudah meningkat berbeda dengan sebelum melakukan akad mudhorobah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan, dan analisis penyaluran pembiayaan terhadap perkembangan usaha perseorangan melalui Akad mudhorobah berjangka, maka peneliti mencoba memberikan saran yang dapat digunakan sebagai dasar masukan, yaitu:

1. Dalam memilih anggota sebaiknya lebih berhati-hati agar mendapatkan anggota yang baik, dan mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan usahanya.
2. Prinsip syariah adalah suatu prinsip yang begitu lunak, tidak diperbolehkannya melakukan kegiatan kesewenangan, menjadikan BMT sebagai wadah orang-orang yang tidak bertanggung jawab, maka sebaiknya kewaspadaan sangat penting dilakukan diawal.
3. Bagi penelitian selajutnya, diharapkan agar supaya meggunakan data yang lebih akurat, dan menambahkan pertanyaan-pertanyaan yang akurat untuk nasabah sehingga hasilnya lebih baik.